BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 66 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen;

b. bahwa Peraturan Bupati Bireuen Nomor 66 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen, belum mengakomodir penyetaraan jabatan pengawas ke jabatan fungsional, sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 66 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);

11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 66 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 478);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 66 TAHUN 2019 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BIREUEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 66 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 478), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8, angka 13, angka 14, angka 16 dihapus dan angka 15 diubah, diantara angka 16 dan angka 17 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 16.A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen.
8. Dihapus.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen.
10. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen.
11. Sekretariat adalah Sekretariat pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen.
12. Kepala Sekretariat adalah Kepala Sekretariat pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen.
13. Dihapus.
14. Dihapus.

37

15. Pimpinan adalah Kepala Badan, Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat dan Pejabat Fungsional Penyetaraan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen.
16. Dihapus.
16.A. Jabatan fungsional penyetaraan adalah jabatan pengawas/eselon IV yang dialihkan menjadi Jabatan Fungsional sesuai dengan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri RI.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (11) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Penanggulangan Bencana Daerah yang berkedudukan di bawah Bupati.

(2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara ex-officio dijabat oleh Sekda.

(3) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana.

(4) Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

(5) Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

(6) Anggota Unsur Pengarah dari:
a. Unsur instansi pemerintah yang terkait dengan penanggulangan bencana; dan
b. Unsur masyarakat profesional dan ahli.

(7) Anggota unsur pengarah berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri dari 5 (lima) orang dari unsur instansi Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) orang dari unsur masyarakat profesional dan ahli.

(8) Unsur Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

(9) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(10) Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

(11) Kelompok Jabatan Fungsional Penyetaraan dipimpin oleh seorang Fungsional Penyetaraan berdasarkan Persetujuan Kementerian Dalam Negeri berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e diubah, huruf f dihapus dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari:
a. kepala badan;
b. unsur pengarah; dan
c. unsur pelaksana.

(2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. ketua; dan
b. anggota.

(3) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
a. kepala pelaksana;
b. kepala sekretariat;
c. jabatan fungsional analis kebijakan ahli muda;
d. jabatan fungsional analis kebijakan ahli muda;
e. jabatan fungsional analis kebijakan ahli muda;
f. dihapus; dan
g. kelompok jabatan fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi berubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 6 huruf f dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang kebencanaan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi serta pemadam kebakaran;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi serta pemadam kebakaran;
d. koordinasi dengan intansi dan/atau lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana;
e. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
f. dihapus.

5. Ketentuan Pasal 8 huruf e dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. pengendalian perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi serta pemadam kebakaran;
b. pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi serta pemadam kebakaran;
c. pengendalian pelaksanaan evalusasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi serta pemadam kebakaran;
d. pengendalian pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. dihapus; dan
f. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati dan Sekretaris Daerah.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda melaksanakan tugas:

a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini pada prabencana, pembinaan, pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana;
b. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini pada prabencana, pembinaan, pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini pada prabencana, pembinaan, pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. melaksanakan kebijakan bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini pada prabencana, pembinaan, pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini pada prabencana, pembinaan, pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana; dan
i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda melaksanakan tugas:

a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan sarana dan prasarana keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana vital;
b. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan sarana dan prasarana keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana vital sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan bidang penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan sarana dan prasarana keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana vital sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. melaksanakan kebijakan bidang penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan sarana dan prasarana keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana vital sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. melaksanakan pengendalian unit pemadam kebakaran;
f. melakukan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran;

g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan sarana dan prasarana keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana vital sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana; dan
k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda melaksanakan tugas:
a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pengelolaan data dan pengawasan, kerjasama teknis, pelaksanaan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan utama dalam masyarakat pada pasca bencana;
b. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pengelolaan data dan pengawasan, kerjasama teknis, pelaksanaan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan utama dalam masyarakat pada pasca bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan data dan pengawasan, kerjasama teknis, pelaksanaan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan utama dalam masyarakat pada pasca bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. melaksanakan kebijakan bidang pengelolaan data dan pengawasan, kerjasama teknis, pelaksanaan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan utama dalam masyarakat pada pasca bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan data dan pengawasan, kerjasama teknis, pelaksanaan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan utama dalam masyarakat pada pasca bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana; dan
i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

9. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

10. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat dan Pejabat Fungsional Penyetaraan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Jabatan Fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Kepala Pelaksana merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a.

(2) Kepala Sekretariat merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

(3) Dihapus.

(4) Jabatan Fungsional Penyetaraan merupakan jabatan fungsional yang disetarakan dengan jabatan pengawas atau eselon IV.a.

12. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, dan pejabat fungsional penyetaraan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

13. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) diubah serta ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Dalam hal Kepala Pelaksana tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Pelaksana menunjuk Kepala Sekretariat atau salah seorang Pejabat Fungsional Penyetaraan untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Pelaksana.

(2) Dalam hal Kepala Sekretariat tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Pelaksana menunjuk salah seorang Pelaksana/pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sekretariat.

(3) Dalam hal Pejabat Fungsional Penyetaraan tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Pelaksana menunjuk salah seorang Pelaksana/pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Pejabat Fungsional Penyetaraan.

14. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisip 1 (satu) Pasal yakni Pasal 29A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

Hak keuangan dan Hak Kepegawaian terhadap jabatan fungsional penyetaraan disetarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan

15. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) diubah, ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) dihapus serta ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pemangku jabatan di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan oleh Bupati.

(2) Dihapus.

(3) Dihapus.

(4) Kelas Jabatan dan pemangku jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Dihapus.

(6) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan BPBD Kabupaten Bireuen diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 5 April 2023

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 5 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023 NOMOR 719

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 66 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BIREUEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BIREUEN

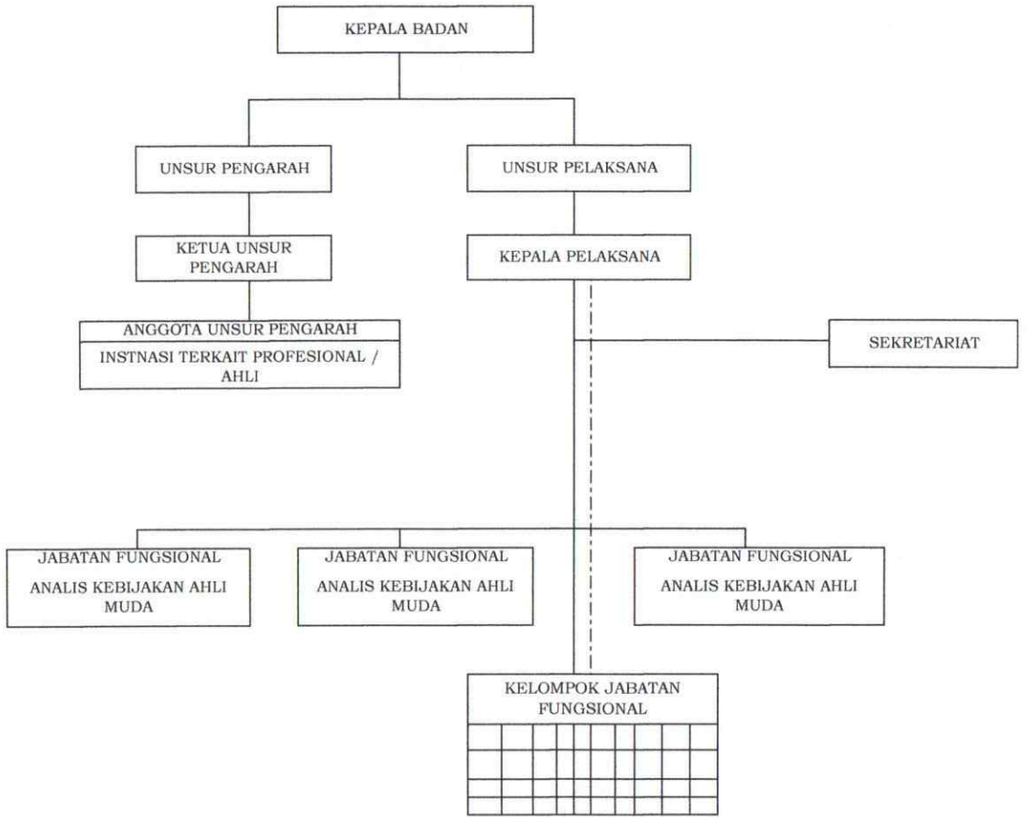

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN